

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT NU Jawa Timur

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan khususnya pada masyarakat kecamatan Gapura, dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja yang mereka miliki cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu Madura asapok angen abantal ombek (berselimut angin dan berbantal ombak). Maksudnya adalah masyarakat di kecamatan Gapura kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Hal inilah yang membuat Nadhlatul Ulama sangat diprihatinkan. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi.

Masyudi selaku ketua Lembaga Perekonomian NU pada waktu itu menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir, saat itu informasi yang diterima Masyudi sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat

praktik rentenir maupun “bank harian” dengan tingkat bunga hingga mencapai 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan terhadap gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan sebuah lembaga (BMT). Keberatan mereka bukanlah tanpa alasan, namun salah satu alasan yang mendasar bagi mereka ialah karena trauma dengan masa lalu yang seringkali dibentuk oleh lembaga keuangan dan akhirnya uang mereka disalah gunakan. Pengurus MWC NU Gapura bersama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wat Tamwil) pada tanggal 1 Juni 2004.

Berdasarkan keputusan hasil Rapat dengan Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nadhlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, bahwa nama Nadhlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep termasuk cabang yang ke 07 dari 72 cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur dan didirikan pada 24 Januari 2014 yang bertempat di daerah Lenteng. Pada saat itu kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah semakin meningkat, hal ini menjadi peluang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

1. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
2. menerapkan dan mengembangkan nilai nilai Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
3. mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
4. mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segemen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
5. mewujudkan penghimpunan, dan penyaluran infaq, shadaqah, dan waqaf.
6. menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
7. mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.

8. menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
9. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Badan Hukum


Badan segi legislatif, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang perkoperasian. Untuk sementara keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Kemudian selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi.

KSPPS adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Baitul Maal Wat Tamwil saat ini sudah banyak yang berbadan hukum koperasi dan dinamakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akta notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan. kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi)

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep¹



¹ Observasi langsung, struktur organisasi di atas di gambar ulang oleh peneliti berdasarkan bagian struktur yang tertempel di dinding kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng (14 Januari 2022).

Keterangan:

Garis Intruksi : 

Garis koordinasi : 

5. Produk-produk di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng Sumenep.

Produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan diantaranya:²

a. Produk Tabungan

Produk tabungan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep ialah sebagai berikut :

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi seseorang yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan Akad Musyarakah. Siaga terdiri dari: SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA Wajib perbulan Rp. 20.000 dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000. SIAGA Pokok dan Wajib ini hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggota-an sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan.

2) SIDIK Fathonah

Simpanan Pendidikan Fathonah ialah simpanan bagi anda yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran

² KSPPS BMT NU Jawa Timur, diakses dari <http://www.bmtnujatim.co.id> pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 21:25.

kapan saja dan penarikan dilakukan pada tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2. 500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.

3) SAJADAH

Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah ialah simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh Hadiah Langsung Tanpa Diundi dengan menggunakan Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan HAJI dan UMRAH dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai BEKAL tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad Mudlabarah Muthlaqah. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan Haji dan Umrah Kecuali Udzur Syar'i.

5) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan Lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad Mudlabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

6) TABAH (Tabungan *Mudlarabah*)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan Kapan Saja dan memperoleh Keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran Awal Rp.10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2. 500.

7) TARAWI (Tabungan *Ukhrawi*)

Tabungan sekaligus BERAMAL, karena bagi hasil tabungananda di SEDEKAHkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep ialah sebagai berikut :

1) *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan atau dengan Cash Tempo (*Murabahah*)

2) *Mudlarabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil, dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan kesepakatan (*mudlarabah*) atau sesuai

proporsi modal (*musyarakah*) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 atau 6 bulanan dan atau cash tempo.

3) *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa pembayaran seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo.

4) *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 tiga kali. Barang yang diserahkan berupa barang harga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang tersebut. BMT NU Mendapatkan *ujrah*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barangnya.

5) Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah)

Lasisma merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk suatu kelompok.

c. Produk Jasa

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri
- 2) Pendaftaran haji dan umrah
- 3) Pembayaran tagihan PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, dll.
- 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.

d. Layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan

BMT NU Jawa Timur siap menjemput dan mengantarkan tabungan atau pembiayaan ke rumah, kantor dan atau tempat usaha anda. Tinggal kontak No. HP Kantor Cabang atau No. HP Karyawan tedekat yang anda kenal

Dari semua produk yang sudah disebutkan di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan *murabahah* terkait dengan penilaian 6C (*Character, capacity, capital, collateral condition of economy* dan *constrain*) yang diterapkan dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

B. Paparan Data

1. Analisis Penilaian 6C dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.

Dari hasil data yang diperoleh dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep bahwasannya, Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menggunakan analisis penilaian 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *constrain*) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fikri sebagai bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng menjelaskan bahwa:

“iya dek, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep memang memiliki berbagai macam produk pembiayaan. Namun salah

satunya adalah produk pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan oleh para anggota. Pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Jangka waktunya maksimal 36 bulan dengan angsuran 4 atau 6 bulan atau cash tempo. Biasanya anggota menggunakan jangka waktu 1 tahun (12 bulan) dengan mengangsur tiap bulan, 3 atau 4 bulan dan ada yang langsung cash tempo. Target anggota pada pembiayaan *murabahah* ini sifatnya umum yang penting mempunyai usaha. Target jumlah nominal itu tidak ada targetnya dek, itu sifatnya kondisional karena menyesuaikan dengan pengajuan si calon anggota. Terkait maksimal jumlah nominal yang diberikan itu tergantung dari kebijakan tiap cabang dek, kalau disini batas maksimalnya 25 jt selebih dari itu kami pasrahkan ke pihak pusat. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng dalam menyalurkan pembiayaan maupun menghimpun dana lebih mengedepankan kehati-hatian karena lembaga keuangan mempunyai amanah untuk menjaga dana tersebut. maka dari kami dalam menyalurkan pembiayaan, sebelum dana diberikan BMT NU melakukan penilaian terhadap calon anggota untuk antisipasi terjadinya resiko gagal bayar dengan menggunakan analisis penilaian 6C yang terdiri dari *Character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi) dan *constrain* (hambatan) untuk memutuskan nasabah tersebut layak tidaknya untuk diberikan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah*.³

Bapak Ikli sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang

Lenteng juga mengatakan hal yang serupa, beliau menjelaskan:

“Pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng menjadi salah satu produk pembiayaan unggul karena banyak peminatnya, dari dulu sampai sekarang anggota pembiayaan *murabahah* ini semakin meningkat dek. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi menjual barang yang menyatakan harga pokok dan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan calon anggota. Nah, dalam pengajuan pembiayaan ini tidak kemudian langsung cair dek. Akan tetapi masih diproses oleh kami dengan melihat berkasnya, wawancara langsung dan menganalisis karakter, kemampuan, modal yang dimiliki, jaminannya, kondisi ekonomi dan hambatan usaha calon anggota dengan melalui survey kerumahannya untuk menentukan pengajuan tersebut diterima atau ditolak.”⁴

³ Fikri, pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.10 WIB.

⁴ Moh. Ikli, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (14 Januari 2022) jam 10.20 WIB.

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng pembiayaan yang sangat diminati oleh anggota adalah pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang, dimana harga pokok dan harga jual diketahui oleh kedua pihak berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini sebelum menyalurkan pembiayaan kepada anggota melakukan penilaian terhadap calon anggota dengan menggunakan analisis penilaian 6C secara menyeluruh. Dimana penilaian 6C itu terdiri dari *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi) dan *constrain* (hambatan). Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi risiko pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

a. *Character* (watak)

Bapak Ikli selaku kepala cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep juga memaparkan terkait menganalisis penilaian *character* sebelum menyalurkan pembiayaan, ia memaparkan:

“pembiayaan yang diajukan anggota sekarang tidak semerta-merta langsung cair sekarang juga akan tetapi sebelum melakukan pemberian pembiayaan, kami akan menelusuri dan mencaritahu informasi tentang karakter calon anggota tersebut. Bagaimana karakternya, watak, sifat kesehariannya, dan usaha yang sedang dijalankan. Karena kami bukan seorang wali dan psikologi yang bisa mengetahui watak seseorang maka untuk mengetahui karakter calon anggota kami harus berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan cara yang pertama yaitu mendatangi kerumah calon anggota untuk wawancara langsung ke calon anggota mengenai usaha, pendapatan, pengeluaran dan lain-lain, sehingga dengan cara ini kami bisa tahu kesehariannya calon anggota, selain itu yang kedua cara yang paling penting mengetahui keaslian karakter anggota pembiayaan

dengan cara mencari informasi melewati lingkungan sekitar seperti tetangga, teman dekat, keluarga dekat dan tokoh masyarakat, baik secara langsung maupun via telfon dengan menanyakan terkait keseharian calon anggota apakah calon anggota mempunyai sifat yang tidak baik (cara berbicara, sopan santunnya, boros, sering berfoya-foya dan lain-lain) atau pernah bermasalah sama pihak bank karena mempunyai tanggungan hutang-piutang. Kami tidak teliti terkait mencari informasi antar pihak bank, cuman kami lebih fokus apakah pernah bermasalah sama pihak bank lain atau bahkan punya tanggungan k bank lain saat ini.”⁵

Hal ini selaras dengan jawaban Bapak Fikri yang menjelaskan tentang analisis penilaian *character* terhadap calon anggota sebelum menyalurkan pembiayaan, beliau mengatakan bahwa:

“untuk menilai *character* calon anggota kami meneliti riwayat hidupnya sebagaimana yang telah diisi di berkas pengajuan dek, meskipun mitra lama kami tetap melakukan pembaharuan data termasuk menilai karakter, sifat kesehariannya. Kami meneliti karakter, sifatnya dan usaha calon anggota ini dengan menanyakan kepada lingkungan sekitarnya. Biasanya kami mencari informasi dengan bersilaturahmi atau via telepon dengan tetangga dekatnya. Karena dengan cara mewancarai ke lingkungan sekitarnya kami bisa memastikan apakah yang dikatakan calon anggota benar atau tidak, jika hasil wawancaranya sama yang di katakan oleh masyarakat sekitar, maka kami menyimpulkan bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik. Biasanya kami mencari lima informan dari lingkungan sekitar untuk memastikan informasi yang didapatkan agar memperoleh data yang tepat dan akurat, sehingga kami lebih teliti untuk menilai sifat calon anggota melalui wawancara masyarakat sekitar.”⁶

Dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ikli dan Bapak Fikri dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis *character* calon anggota sebelum menyalurkan pembiayaan maka BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng menelusuri dan mencaritahu informasi tentang riwayat hidup dan karakter kesehariannya calon anggota baik dengan cara survei ataupun mewawancarai

⁵ Moh. Ikli, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (14 Januari 2022) jam 10.30 WIB.

⁶ Fikri, pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.20 WIB.

langsung ke calon anggota, setelah itu untuk memastikan lebih lanjut dengan mewawancarai lingkungan sekitar seperti, tetangganya, teman dekat, keluarga dekat dan tokoh masyarakat dan yang terakhir memastikan apakah yang dikatakan calon anggota benar atau tidak, dengan mencocokkan hasil wawancara calon anggota sama yang di katakan oleh masyarakat sekitar.

Hal ini diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya sebelum menyalurkan pembiayaan ke calon anggota pihak KSPPS BMT NU Cabang Lenteng memawancarai langsung di kantor cabang maupun survei langsung ke rumah calon anggota pembiayaan *murabahah*.⁷

b. *Capacity* (kemampuan)

Hasil wawancara dengan Bapak Fikri mengenai menganalisis penilaian kemampuan anggota pembiayaan *murabahah*, ia menjelaskan:

“begini dek, dalam menilai kemampuan (*capacity*) membayar kami melihat perkembangan usaha calon anggota pembiayaan *murabahah* apakah terjadi penurunan atau peningkatan dari waktu ke waktu. Jika usaha 0-1 tahun itu kan masih tahap pembukaan atau merintis usaha sehingga kadang pendapatannya naik turun jadi belum fluktuatif. Jadi minimal usaha yang mengajukan pembiayaan *murabahah* itu telah berjalan 2 tahun, nah jika pendapatannya naik turun kami mengambil pendapatan paling rendahnya berapa gitu dek. Selain itu jika ada anggota keluarga yang satu KK itu sudah menjadi anggota pembiayaan, maka secara otomatis kita menolak pengajuan tersebut. Karena sebelum kita menilai terlalu jauh, kita sudah mengetahui bahwa calon anggota ini mempunyai tanggungan. Jika kita menerimanya kita akan menambah beban hutang piutang, takutnya nanti mereka tidak mampu membayar kewajibannya jika sudah jatuh tempo dan akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir hal itu lebih baik kita tolak. Serta melihat bagaimana calon anggota mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang dengan melihat sumber bahan bakunya, peralatan yang

⁷ Observasi langsung, pengurus pembiayaan mewawancarai langsung kepada calon anggota pembiayaan saat survei ke rumah calon anggota di Lenteng (20 Januari 2022).

digunakan serta berapa tenaga kerja yang menjadi karyawan di usaha tersebut.”⁸

Anis sebagai Staf Layanan dan mitra juga menjelaskan tentang menganalisis penilaian kemampuan calon anggota, beliau megatakan sebagai berikut:

“saat ada pengajuan biasanya saya memeriksa dan meneliti berkas-berkas yang diserahkan si calon anggota apakah sudah mampu secara hukum dalam mengadakan perjanjian, artinya sudah mencukupi umur atau sudah mempunyai KTP. Kemudian dengan menanyakan usaha apa yang dijalankan dan berapa lama menjalankan usahanya tersebut. Kami juga tidak melihat latar belakang pendidikannya, karena latar belakang pendidikan tidak menjamin calon anggota tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya, karena ada anggota seperti pedagang sembako yang hanya lulus SD bisa lancar dalam membayar kewajiban pembiayaannya sedangkan ada juga anggota yang lulus S1 tetapi mengalami kemacetan dalam membayar kewajiban pembiayaan tersebut.”⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam menilai *capacity* (kemampuan) sangat penting karena dengan cara inilah BMT NU Cabang Lenteng mengetahui apakah calon anggota yang mengajukan pembiayaan mampu memenehui kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sebelum melakukan penilaian *capacity* ini dipastikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) tidak menjadi anggota pembiayaan *murabahah*. Terkait penilaian kemampuan calon anggota ialah dengan cara melihat perkembangan usaha calon anggota pembiayaan *murabahah* apakah terjadi penurunan atau peningkatan dari waktu kewaktu minimal 2 tahun berjalan dengan baik. Kedua memastikan jika calon anggota mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian dalam

⁸ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.30 WIB.

⁹ Annisatus Sa’adatul M, Staf Layanan dan Mitra di BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 15.45 WIB.

pembiayaan *murabahah*. Ketiga melihat kemampuan anggota dalam merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang. Keempat tidak melihat latar belakang pendidikan calon anggota.

c. *Capital* (modal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fikri terkait modal (*capacity*), beliau mengatakan:

“dalam penilain modal kami melakukan dengan menghitung laporan keuangan yang diperoleh calon anggota, seperti menanyakan berapa pendapatan bulanan, apakah mempunyai pendapatan usaha lain, pengeluaran buat pendidikan anak, pengeluaran buat arisan, tagihan bank lain jika ada, pengeluran listrik, dan pengeluaran lainnya, setelah dihitung pendapatan dan pengeluarannya maka kami mendapatkan pendapatan bersih bulannya. Selain itu saya juga menanyakan pendapatan bersih dan kotor setiap harinya untuk mecocokkan dengan pendapatan bulanan dari hasil perhitungan saya. Contohnya dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran bapak Suparto di setiap bulannya.

Tabel 4.1
Tabel Pendapatan dan Pengeluaran Perbulan Calon Anggota Pembiayaan *Murabahah*

Penghasilan Bapak Suparto	Rp. 5.000.000
Pendapatan Sampingan	Rp. 3.000.000
Total Pendapatan	Rp. 8.000.0000
Pengeluaran:	
Jumlah Biaya Pokok Barang Usaha	Rp. 3.000.000
Biaya Kebutuhan Keluarga	Rp. 1.500.000
Biaya Pendidikan untuk anak	Rp. 1.000.000
Pembiayaan Lainnya	Rp. 300.000
Total Pengeluaran	Rp. 5.800.000
Pendapatan Bersih	Rp. 2.200.000

Jika dihitung seperti contoh diatas, maka diperkirakan calon anggota tersebut mempunyai pendapatan bersih Rp. 2.200.000 tiap bulannya.”¹⁰

¹⁰ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.35 WIB.

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Ikli dalam penilaian modal terhadap calon nasabah, ia menjelaskan:

“penilaian *capital* (modal) ini melihat seluruh aset kekayaan yang dimiliki calon anggota seperti, sepeda motor, mobil, rumah, barang dagangan dan aset lainnya. Karena BMT NU Jawa Timur ini hanya untuk usahanya menengah kebawah, jadi dengan melihat aset kekayaannya saja sudah cukup untuk penilaian modal. Namun selain itu kami melihat dari pendapatan bersih yang dimiliki oleh calon anggota dalam setiap bulannya. Menanyakan pendapatan kotor dan pengeluaran setiap bulannya itu. Pendapatan yang anggota paparkan tidak langsung kami percayai, kami harus memastikan tentang apa yang sudah di paparkan mengenai pendapatan dan pengeluaran tersebut, makanya bagian pembiayaan nanti mensurvei dengan mendatangi langsung ke tempat usahanya, untuk memastikan apa benar anggota mempunyai usaha tersebut dengan pendapatan yang telah dipaparkan, dan nanti bisa mengetahui secara langsung usaha yang dijalani calon anggota.”¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam menilai *capital* (modal) calon anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ialah menghitung atau mengkalkulasi semua pendapatannya kemudian dikurangi semua beban-beban (pengeluaran) di setiap bulannya dan melihat seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan murabahah, seperti kendaraan, tanah, rumah, barang, dan aset lainnya. Karena dalam lingkup usaha mikro maka menjadi pertimbangan untuk membaca keseluruhan aset kekayaan yang dimiliki calon anggota.

d. *Collateral* (Jaminan)

Anis sebagai bagian layanan dan mitra menjelaskan terkait menganalisis penilaian *collateral* (jaminan) sebelum menyalurkan pembiayaan ke calon anggota pembiayaan, ia menjelaskan :

¹¹ Moh. Ikli, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (14 Januari 2022) jam 10.35 WIB.

“di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng setiap calon anggota yang mengajukan pembiayaan pasti ada jaminannya terutama pembiayaan murabahah, kecuali pembiayaan lasisma yang tanpa jaminan, karena jaminan ini untuk jalan keluar jika anggota sudah melewati jatuh tempo dan tidak mampu membayar pembiayaan pokoknya. Jaminan yang diterima kami ini yaitu berupa surat berharga, BPKB kendaraan seperti mobil maupun sepeda motor, sertifikat tanah/bangunan atas nama pemohon dan mempunyai nilai jual, jaminan tabungan (atas nama perorangan atau lembaga), barang elektronik, maupun emas. Sebelum menerima jaminan kami mengecek dulu surat-surat yang akan dijadikan jaminan itu. Biasanya jumlah nominal yang diberikan kepada calon anggota itu ditentukan oleh barang yang dijadikan jaminan. Pembiayaan yang diberikah harus dibawah harga jual jaminan. Kalau surat BPKB biasanya 50% dari harga jualnya, dan surat berharga seperti sertifikat tanah itu biasanya 60% dari harga jual. Cuman hal itu hanya taksiran semata selebihnya kembali ke pengajuan si calon anggota, intinya nominal yang diajukan dibawah harga barang jaminan mbak.”¹²

Bapak Fikri mengatakan hal yang demikian terkait menganalisis penilaian jaminan (*collateral*) terhadap calon anggota sebelum menyalurkan pembiayaan, ia menjelaskan:

“jaminan dalam pembiayaan ini sebagai solusi terakhir jika terjadi pembiayaan bermasalah terhadap anggota dan memang sudah tidak mampu membayar pembiayaan pokoknya. Jaminan yang diterima jika ternilai harga jualnya yakni yang berupa emas, surat berharga, BPKB kendaraan seperti mobil maupun sepeda motor, sertifikat tanah/rumah atas nama pemohon dan mempunyai nilai jual, selain itu juga menerima jaminan tabungan (atas nama perorangan atau lembaga) maupun barang elektronik. Sebelum menerima jaminan ini kami melihat dulu surat-surat yang akan dijadikan jaminan itu. Jika jaminan berupa kendaraan mobil dilihat dari kualitas, harga jual barangnya meskipun dibawah tahun 2000an tetap diterima sedangkan sepeda motor harus tahun 2000an keatas dan pajaknya harus aktif kalau pajaknya sudah tidak aktif lagi maka kami tidak menerima sebagai jaminan, jika menggunakan sertifikat tanah/bangunan kami memeriksa bukti kepemilikannya apakah milik sendiri atau milik orang lain ataupun milik bersama. Jika kepemilikannya milik bersama maka harus ada persetujuan bersama, kalau tidak ada persetujuan kami tidak menerimanya sebagai jaminan. Kalau jaminannya berupa

¹² Annisatus Sa'adatul M, Staf Layanan dan Mitra di BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, wawancara langsung, (20 Januari 2022) jam 15.50 WIB.

tabungan maka ditabungan itu harus berisi 50% dari pinjamannya. Harga taksiran dari setiap jaminan itu kami nilai 50% dari harga jaminan, tetapi kami dalam memberikan nominal pembiayaan tidak melihat dari hasil taksiran jaminan tersebut, namun dalam memberikan nominal pembiayaan itu kami lebih fokus ke kondisi usaha calon anggota.”¹³

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam menilai *collateral* (jaminan) calon anggota ialah dilihat dari nilai jual barang pada jaminan, bukti kepemilikannya, status hukum yang meliputi pajaknya wajib aktif, jika jaminan berupa surat BPKB 50% dan untuk sertifikat tanah 60% dari harga jual. Selain itu juga menerima jaminan berupa tabungan yang harus 50 persen dari jumlah nominal yang diajukan. Tetapi dalam memberikan nominal pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng tidak melihat hasil taksiran dari jaminan, namun tetap memfokuskan ke kondisi usaha calon anggota. Jaminan ini dipakai sebagai pengganti untuk meminimalisir pembiayaan macet.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Membahas lebih lanjut terkait hasil wawancara dengan Bapak Iki mengenai analisis penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi), beliau mengatakan sebagai berikut:

“dalam menilai *condition of economy* (kondisi ekonomi) KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng melihat kondisi usahanya, bagaimana perkembangan usaha tersebut, daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dijual calon anggota apakah tinggi atau rendah, kira-kira apa kelebihan dari usahanya itu, bahan baku yang tersedia lumayan banyak atau sedikit, dan apakah meskipun kondisi pandemi usaha tersebut tetap berjalan lancar atau malah sebaliknya. Karena KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini dalam memberikan pembiayaan lebih fokus ke usahanya, dengan menilai usahanya saya bisa menilai, kalau usahanya lancar maka ekonomi calon anggota bisa

¹³ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.40 WIB.

dikatakan kondisi ekonominya baik dan sebaliknya jika usah mengalami kemacetan bisa dikatakan perekonomian calon anggota tidak baik”.¹⁴

Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan Fikri selaku bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, beliau menyatakan bahwa:

“dalam hal kondisi usaha ini mbak tidak bisa menentukan atau memprediksikan kedepannya seperti apa. Terkadang ekonomi naik turun. Jadinya dalam penerapan kondisi ekonomi tidak terlalu detail saya melihatnya. Intinya pada selain melihat kondisi ekonomi secara umum, saat kami melakukan survey kelapangan kami juga melihat kondisi usaha dan sekitarnya, apakah usaha tersebut mendukung atau tidak apabila kami memberikan/menambahkan modal terhadap usahanya tersebut. Kami lihat dulu perkembangannya selama ini lancar tidaknya. Selama calon anggota tersebut semangat dan optimis dalam mengembangkan usahanya meskipun banyak saingan misalnya tetapi usahanya tersebut tetap lancar.”¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya meskipun terjadi kondisi ekonomi (*condition of economy*) baik itu dari segi peraturan pemerintah, persaingan pasar atau kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi, tetapi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini tetap melihat bagaimana kondisi usaha calon anggota, apakah dengan kondisi ekonomi yang terjadi secara global tersebut usahanya tetap bertahan dan berkembang, atau bahkan sebaliknya.

f. *Constrain* (Hambatan)

Bapak Fikri sebagai bagian pembiayaan yang sudah sering menganalisis terkait penilaian, khususnya terkait hambatan atau batasan usaha calon anggota, beliau menjelaskan:

“kalau menurut saya penilaian *constrain* (hambatan) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini lebih masuk ke hal yang

¹⁴ Moh. Ikli, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (14 Januari 2022) jam 11.00 WIB.

¹⁵ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.50 WIB.

mempengaruhi usaha calon anggota itu sendiri, maksudnya kayak batasan dari lingkungan, iklim dan cuaca di suatu wilayah. Contohnya seperti petani itu mbak, jika ada petani yang mengajukan pembiayaan kepada kami di awal musim jagung, dimana petani ini membutuhkan tambahan dana untuk membeli benih jagung, pupuk urea dan keperluan lainnya. Kami melihat dulu, dengan alasan/tujuan petani ini sudah sesuai tidak dengan musim yang ada. Kan biasanya petani menanam jagung dimusim hujan. Nah, kalau ada yg butuh bantuan dana terkait tanam jagung tadi di musim kemarau misalnya mbak, kami masih memberikan pertimbangan terkait hal itu atau bahkan kami memberikan solusi terkait kondisi yang pas kepada calon anggota tersebut.”¹⁶

Hal ini juga diperjelas oleh bapak Ikli tentang menganalisis penilaian *constraint* (hambatan), ia memaparkan sebagai berikut:

“KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep masalah penilaian hambatan ini lebih ke usaha yang mengganggu atau bahkan merusak terhadap lingkungan. Misalnya calon anggota yang ingin mengembangkan usaha pabrik tahu di wilayah perumahan atau lingkungan yang mayoritas padat rumah penduduk. Karena usaha pabrik tahu ini harus di tempat yang jauh dari perumahan, agar limbah cair ataupun limbah gas yang berbau tidak sedap dari usaha pabrik tahu itu tidak mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu juga misalnya pedagang es viral seperti es boba yang ingin mengembangkan usahanya pada musim hujan pada saat ini itu sangat mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat, kalau usaha es itu biasanya banyak diminati pada musim panas bukan musim dingin/hujan.”¹⁷

Disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dalam hal menilai hambatan (*constrain*) itu lebih melihat usaha yang berpengaruh dengan iklim, cuaca, dan usaha yang lebih banyak mengandung negatifnya terhadap lingkungan, maksudnya adalah usaha yang mengganggu dan membahayakan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap risiko dari constrain (hambatan).

¹⁶ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 09.55 WIB

¹⁷ Moh. Ikli, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (14 Januari 2022) jam 11.05 WIB.

Untuk memperkuat hasil wawancara saya juga mewawancarai anggota pembiayaan *murabahah*, pertama dengan bapak Wadud beliau mengatakan:

“saat pertama kali saya ingin melakukan peminjaman ke BMT NU Cabang Lenteng ditanyakan keperluannya untuk apa, kemudian sama pihak BMT NU dijelaskan panjang lebar terkait macam2 pembiayaan yang ada disana. Setelah saya menjawab keperluan yang saya butuhkan dari pihak BMT langsung menawarkan pembiayaan yang cocok dengan kebutuhan saya, karena saya membutuhkan dana yang lumayan banyak akhirnya saya memilih pembiayaan jual beli (*murabahah*) untuk kebutuhan usaha saya ini.

Bapak Wadud menambahkan:

“saya mengajukan pembiayaan di kantor BMT itu saya di tanya-tanya tentang kehidupan saya sambil mengisi formulir. Selanjutnya saya ditanya dan diminta terkait persyaratan itu seperti FC, KTP, KK, Surat Nikah dan ditanyakan jaminan. Waktu itu saya menjaminkan sepeda motor, saya kemudian diminta BPKB dan STNK. Beberapa hari setelahnya pengurus BMT mendatangi saya ke rumah, beliau mewawancarai saya menanyakan tentang ada berapa kendaraan dirumah saya, terus sepeda motor yang dijaminkan punya sendiri atau tidak gitu, kemudian ditanya terkait pendapatan sehari-hari berapa dan pengeluarannya berapa, lumayan banyak yang ditanyakan dek, beliau menanyakan tentang arisan juga, tentang usaha saya dan menanyakan apakah punya pinjaman di bank lain.”¹⁸

Kesempatan selanjutnya saya mewawancarai ibu Saniyah beliau juga merupakan salah satu anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep, beliau mengatakan:

“waktu saya mengajukan pembiayaan di BMT, saya ditanya-tanya kayak di wawancara itu, di tanyak butuh berapa pinjamannya mau usahanya apa, dibuat apa saja, pas ditanyak pengeluaran sama pendapatan dan juga ditanyakaan jaminan berupa apa, kan saya memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor bak, itu masih diperiksa sama perungus BMT NU layak atau tidaknya dijadikan jaminan, ditanya juga terkait pajak sepeda motornya masih aktif atau

¹⁸ Abd. Wadud, anggota pembiayaan *murabahah*, wawancara langsung (25 Januari 2022) Jam 12.25 WIB.

tidak. Soalnya kata pihak yang survey itu kemarin kalau pajaknya tidak aktif tidak bisa dijadikan jaminan gitu mbak.”¹⁹

Berdasarkan hasil di atas dengan beberapa informan dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep terkait penerapan penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep sebagai koperasi syariah dalam menjalankan usahanya melaksanakan penerapan penilaian 6C sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan. Penilaian 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *constrain*) ini diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet pada pembiayaan murabahah khususnya.

2. Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep didirikan pada tanggal 24 Januari 2014 yang terletak di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng. Selain untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah*, peneliti juga ingin melihat Laporan kolektabilitas KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng dari awal tahun 2018 sampai tahun 2021. Namun berikut ini data yang diperoleh dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dari awal pendirian yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2021.

¹⁹ Saniyah, Anggota pembiayaan murabahah, *Wawancara langsung* (26 Januari 2022) WIB 09.21WIB.

Gambar 4.2 kolektibilitas pembiayaan

LAPORAN KOLEKTIBILITAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH "BMT NU" KANTOR CABANG LENTENG PERIODE SAMPAI DENGAN 31/12/2021									
No.	Jml. Pembiayaan	Kolektibilitas I (Lancar) 1 - 30 Hari		Kolektibilitas II (Kurang Lancar) 31 - 90 Hari		Kolektibilitas III (Meragukan) 91 - 210 Hari		Kolektibilitas IV (Macet) > 210 Hari	
	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.00 MURABAHAH / BBA	3.348.343.725,00	3.306.154.590,00	98,74	8.705.700,00	0,26	2.009.006,00	0,06	0,00	0,00
2.00 AL-QARDULUL HASANI	1.037.011.300,00	999.575.192,00	96,39	10.059.100,00	0,97	11.821.928,00	1,14	0,00	0,00
3.00 RAHN	1.782.253.600,00	1.761.901.150,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.147.608.625,00	6.067.630.932,00	98,69	19.764.800,00	0,30	13.830.934,00	0,22	0,00	0,00
Pembiayaan Bermasalah		Pembiayaan Beresiko							
1 Kurang Lancar 50%	18.764.800,00	9.382.400,00		Jml.Pembiayaan	%	Jml. Pembiayaan			
2 Meragukan 75%	13.830.934,00	10.373.200,00		Beresiko		614.760.862,50			
3 Macet 100%	0,00	0,00							
	32.595.734,00	19.755.600,00		6.147.608.625,00*	10%				
LENTENG, 31/12/2021 Bagian Pembiayaan.									
Kepala Cabang								MOH. FIKRI	
MOH IKU								MOH. FIKRI	

Sumber: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep 2022

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari awal berdirinya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep sampai tahun 2021 total jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada anggota sebesar 3.348.343.725,00 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua lima rupiah*). Dengan kategori kolektibilitas I (lancar) 98,74%, kolektibilitas II (kurang lancar) 0,26%, kolektibilitas III (meragukan) 0,06% dan kolektibilitas IV (macet) 0,00. Berikut jumlah kolektibilitas anggota pembiayaan *murabahah*:

Tabel 4.2
Kolektibilitas Anggota Pembiayaan Murabahah

	Lancar	Kurang Lancar	Meragukan	Macet	Jumlah
2018	534	7	5	-	546
2019	883	6	3	-	892
2020	991	4	2	-	997
2021	1285	5	3	-	1.294

Sumber: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep 2022.

Pada table tersebut disimpulkan bahwasannya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 sebanyak 546 anggota dengan kolektabilitas I (lancar) 534 orang, kolektabilitas II (kurang lancar) 7 orang dan kolektabilitas III (meragukan) 5. Setelah itu di tahun 2019 mengalami peningkatan anggota pembiayaan *murabahah*, dari segi anggota pembiayaan *murabahah* yang awalnya 546 anggota tahun 2019 menjadi 892. Pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan kategori kolektabilitas I (lancar) sebanyak 883 anggota, kolektabilitas II (kurang lancar) 6 orang dan kolektabilitas III (meragukan) 3 orang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan baik dari segi anggota pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan yang bermasalah, Anggota pembiayaan *murabahah* yang awalnya 892 menjadi 997 dengan kolektabilitas I (lancar) 991 orang, kolektabilitas II (kurang lancar) 4 orang dan kolektabilitas III (meragukan) 2 orang. Pada tahun 2020 inilah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep memperoleh piagam penghargaan Cabang NPF terendah dibuktikan dengan foto dokumentasi. Artinya pada tahun 2020 dari berbagai cabang yang ada Cabang Lenteng paling sedikit pembiayaan yang bermasalah. Pada tahun 2021 kemarin anggota meningkat sebanyak 1.294 anggota, dengan kolektabilitas I (lancar) sebanyak 1.285 orang, kolektabilitas II (kurang lancar) 5 orang dan kolektabilitas III (meragukan) 3 orang. Karena KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, sehingga meskipun anggota pembiayaan *murabahah* meningkat akan tetapi jumlah anggota pembiayaan yang bermasalah sangat minim.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fikri sebagai bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menjelaskan terkait kondisi kolektibilitas, beliau mengatakan:

“kondisi kolektibilitas disini alhamdulillah dari awal sampai sekarang terutama pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota pembiayaan murabahah yang bermasalah baik berupa pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan ini semakin kecil, artinya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan di tiap tahunnya sangat minim sekali. Apalagi kategori pembiayaan macet itu tidak ada mbak. Makanya kemarin mbak yang awal kesini kalau gak salah bulan September 2021 itu untuk pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet ini saya bilang 0% karena memang pada saat itu tidak ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya di pembiayaan murabahah. Nah tapi ternyata diakhir tahun yakni bulan Desember 2021 itu ada sekitar 5 orang, kalau gak salah mengalami pembiayaan kurang lancar 3 orang dan 2 orang diragukan. Sehingga kami menfokuskan untuk menyelesaikan anggota yang mengalami jatuh tempo itu mbak, sehingga anggota pembiayaan yang sedang mengalami permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cepat.”²⁰

Bapak Ikli selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep juga menjelaskan terkait faktor terjadinya pembiayaan *murabahah* yang mengalami jatuh tempo dan strategi yang digunakannya, beliau mengatakan bahwa:

“di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep memang sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan murabahah, akan tetapi yang namanya pembiayaan pasti berisiko karena tidak semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, pasti ada yang tidak lancar. Nah, terjadi pembiayaan murabahah yang bermasalah ini disebabkan kadang karena anggota usahnya mengalami penurunan dan kadang ada anggota yang mengalami musibah tidak terduga, tapi mbak pas awal adanya pandemi covid-19 itu tahun 2019 sampai 2020 alhamdulillah pembiayaan murabahah bermasalah tidak mengalami peningkatan, malah sebaliknya. Memang tidak sedikit para anggota yang mengeluh karena adanya wabah itu karena usaha yang di jalankan oleh anggota mengalami penurunan. Tapi alhamdulillah

²⁰ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 10.00WIB.

untuk daerah lenteng sendiri tidak mbak. Maksudnya meskipun mereka mengalami penurunan pendapatan, anggota masih ingat dan menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar tagihan itu. Karena untuk meminimalisir keterlambatan kami mengingatkan kewajiban mereka membayar tagihan itu jauh-jauh hari mbak. Misalnya jatuh tempo tanggal 30 Desember kami mengingatkannya dari tgl 1 Desember agar mereka mempunyai waktu untuk menabung untuk membayar tagihan yang jatuh tempo tersebut.”²¹

Anis sebagai layanan dan mitra juga memaparkan terkait tingkat kolektibilitas yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep, ia mengatakan:

“kalau yang dikatakan kolektibilitas I (lancar) itu dek keterlambatan yang tidak melampaui selama 30 hari, dikatakan kolektibilitas II (kurang lancar) apabila pembiayaan yang keterlambatannya melampaui 30 hari dan tidak melampaui 90, nah kalau yang kolektibilitas III (meragukan) itu waktu keterlambatannya 90 hari sampai 210 hari. sedangkan yang kolektibilitas III (macet) pembiayaan yang keterlambatan membayarnya melebihi 210 hari, tapi dek dari awal berdirinya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep sampai sekarang ini masih balum ada pembiayaan murabahah kolektibilitas III (macet).”²²

Bapak Ikli juga menambahkan:

“hal yang kami lakukan jika ada yang mengalami tunggakan ialah dengan cara melakukan kunjungan penagihan pada saat tanggal jatuh tempo, apabila calon anggota tersebut tidak bisa melunasinya maka kami memberikan perpanjangan waktu selama 1 minggu, cara kedua ialah jika selama 1 minggu itu anggota tetap tidak membayarnya maka yang kami lakukan adalah kunjungan kembali, jika kunjungan sudah tiga kali tapi anggota tetap tidak membayarnya maka cara yang ketiga kami membuat surat pernyataan pengambilan terhadap barang jaminan, dalam surat pernyataan pengambilan barang jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan akad sebelum melakukan transaksi pembiayaan murabahah itu sendiri, kalau barang jaminannya berupa BPKB sepeda motor atau mobil maka barang tersebut akan disita sesuai kesepakatan waktu si anggota (peminjam) itu akan menebusnya

²¹ Moh. Ikli, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (14 Januari 2022) jam 11.10 WIB.

²² Annisatus Sa’adatul M, Staf Layanan dan Mitra di BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 15.55 WIB.

atau akan dilelang oleh pihak BMT NU Jawa Timur maupun permintaan dari si anggota (peminjam) tersebut. Jika anggota peminjam berniat untuk menebusnya maka pihak BMT NU Jawa Timur memberikan waktu selama 25 hari untuk menebus barang yang dijaminan tersebut, jika melebihi 25 hari yang telah diberikan kepada anggota peminjam, tetapi tetap tidak menebus barang jaminan tersebut. Maka cara yang terakhir pihak BMT NU Jawa Timur akan melelangnya (dijual). Jika dilelang masih belum menutupi jumlah pinjamannya maka kami tetap menagihnya terus menerus sampai pinjaman itu lunas, dan jika barang yang di lelang (dijual) itu melebihi dari pinjaman pokoknya, maka sisanya akan dikembalikan kepada anggota pembiayaan murabahah tersebut.

Dan diperjelas oleh bapak Fikri selaku bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Lenteng, beliau menyatakan:

“cara yang dilakukan saya jika terjadi tunggakan pembiayaan murabahah, pertama itu saya melakukan kunjungan penagihan mbak, kedua saya meberikan solusi kepada anggota tersebut untuk menabung disetiap harinya, tabungannya nanti akan dimasukkan dalam sisa tunggakan yang belum terbayarkan. Selain itu kami membuat surat pernyataan pengambilan barang jaminan. Jika angota pembiayaan murabahah tersebut belum bisa melunasi pembiayaan pokoknya dengan cara menabung ataupun lainnya. Biasanya anggota mengalami kemacetan karena kondisi usahanya memang tidak bisa diandalkan lagi, dan cara yang terakhir adalah pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng membuat surat pernyataan untuk minta permohonan ke pusat agar waktu pembayarannya diperpanjang untuk diperkecil angsuran pokoknya dengan menambah jangka waktu yang lama.”²³

Untuk memperkuat data wawancara saya juga mewawancarai anggota pembiayaan murabahah yakni ibu Saniyah, beliau mengatakan:

“akibat adanya covid 19 di tahun kemarin mata pencarian saya itu memang mengalami penurunan, apalagi saya yang hanya berjualan gorengan di pasar, pada waktu itu serba dibatasi karena dampak covid-19 sehingga pendapatan saya menurun, akan tetapi saya usaha lain dek, kebetulan suami saya itu bekerja tani. Pada saat itu saya maksimalkan membantu suami saya di sawah. Kalau tani itu tidak ada batasan bekerja karena covid-19. Jadi meskipun pendapatan saya

²³ Fikri, Bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, *wawancara langsung*, (20 Januari 2022) jam 10.05WIB.

menurun tapi alhamdulillah ada rezeqi lain, saya usahakan untuk tidak telat bayar dek, yaah meskipun kadang saya memang masih menunggak membayar angsuran pembiayaan ini, saat keesokannya dari waktu jatuh tempo itu saya di kunjungi kerumah dek tapi petugas KSPPS BMT NU ini tidak marah dek malah memberikan keringanan waktu pada saya kapan bisa membyar. Alhamdulillah selama saya mengalami tunggakan saya tidak pernah lebih satu bulan dek. Paling lamanya 2 minggu dari jatuh tempo, karena saya juga mikir waktu pertama saya membutuhkan pinjaman itu dan saya harus mengembalikannya secepat mungkin, kasihan petugas BMT NU dek. Makanya saya lebih memilih pinjam di BMT NU petugasnya baik dan ramah meskipun terjadi keterlambatan.”²⁴

Dari hasil penjelasan wawancara dengan anggota pembiayaan murabahah tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pandemi covid-19 kemarin itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, sehingga membuat anggota pembiayaan tersebut kesulitan dalam membayar kewajiban angsurannya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep. Tetapi anggota pembiayaan ini masih mempunyai i'tikad baik dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak telat dalam membayarnya. Meskipun terjadi tunggakan anggota pembiayaan berusaha supaya tidak lebih 1 bulan.

C. Temuan Penelitian

1. Analisis Penilaian 6C dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dari berbagai macam metode baik berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi

²⁴ Saniyah, Anggota pembiayaan murabahah, *Wawancara langsung* (26 Januari 2022) WIB 09.30WIB.

di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dapat disimpulkan dengan beberapa temuan diantaranya:

- a. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.
- b. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli barang.
- c. Analisis penilaian yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep yaitu dengan menggunakan 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constrain*).
- d. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Character* (watak) kepada calon anggota pembiayaan *murabahah* dengan cara menelusuri dan mencaritahu informasi tentang karakter keseharian calon anggota baik melalui survei ataupun wawancara.
- e. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara secara langsung dengan calon anggota maupun dengan tetangga sekitar.
- f. Mencocokkan hasil wawancara calon anggota dengan hasil wawancara tetangga disekitarnya.
- g. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Capacity* (kemampuan) kepada calon anggota pembiayaan *murabahah* dengan melihat perkembangan usahanya apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu minimal selama 2 tahun berjalan.

- h. Mampu secara hukum untuk melakukan perjanjian dalam pembiayaan murabahah
- i. Dalam satu Kartu Keluarga hanya untuk 1 calon anggota pembiayaan murabahah
- j. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Capacity* (kemampuan) tidak melihat latar belakang pendidikan calon anggota pembiayaan *murabahah*.
- k. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Capital* (modal) dengan menghitung seluruh pendapatan dikurangi pengeluaran (beban-beban) setiap bulannya.
- l. Selain itu juga melihat seluruh asset kekayaan yang dimiliki calon anggota pembiayaan murabahah.
- m. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Collateral* (jaminan) dilihat dari nilai jual barang, bukti kepemilikan, status hukumnya.
- n. Jika jaminan berupa Surat BPKB maka dihitung 50 persen dari jumlah nominal nilai jual barang.
- o. Jaminan berupa Sertifikat tanah dihitung 60 persen dari jumlah nominal nilai jual barang.
- p. Selain itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng juga menerima Tabungan sebagai jaminan dengan syarat harus memenuhi 50% dari jumlah pembiayaan murabahah yang diajukan.

- q. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Condition of economy* (kondisi ekonomi) ialah melihat kondisi usaha calon anggota yang dijalankan tetap bertahan dan berkembang atau bahkan sebaliknya.
- r. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Constrains* (hambatan) dengan cara melihat usaha yang berpengaruh dengan iklim, cuaca dan usaha yang lebih banyak mengandung negatif terhadap lingkungan.

2. Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep

- a. Jumlah penyaluran pembiayaan murabahah dari awal berdirinya tahun 2014 sampai tahun 2021 sebesar 3.348.343.725,00 dengan kategori kolektibilitas I 98,74% lancar, kolektibilitas II 0,26% kurang lancar, kolektibilitas III 0,06% meragukan dan kolektibilitas IV 0,0% macet.
- b. Jumlah anggota pembiayaan murabahah pada tahun 2018 sebanyak 546 anggota dengan kategori kolektibilitas I sebanyak 534 anggota, kolektibilitas II sebanyak 7 anggota kurang lancar dan kolektibilitas III sebanyak 5 anggota meragukan.
- c. Pada tahun 2019 sebanyak 892 anggota dengan kategori kolektibilitas I sebanyak 883 anggota, kolektibilitas II sebanyak 6 anggota kurang lancar dan kolektibilitas III sebanyak 3 anggota meragukan.

- d. Pada tahun 2020 sebanyak 997 anggota dengan kolektibilitas I sebanyak 991 anggota, kolektibilitas II sebanyak 4 anggota kurang lancar dan kolektibilitas III sebanyak 2 anggota meragukan.
- e. Jumlah anggota pembiayaan murabahah pada tahun 2021 sebanyak 1.294 anggota dengan kolektibilitas I sebanyak 1.290 anggota, kolektibilitas II sebanyak 3 anggota kurang lancar dan kolektibilitas III sebanyak 1 anggota meragukan.

D. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka pembahasan yang berkaitan dengan analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang dikenal dengan sebutan margin keuntungan.²⁵ Apabila sudah terjadi ijab kabul maka harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal

²⁵ Ismail, *Syariah*, 138.

perjanjian sampai dengan masa pelunasan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah perjanjian/diakadkan. Hal inilah yang menjadi Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Penilaian dalam pemberian pembiayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*fleksible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.²⁶ Penilaian ini digunakan sebagai antisipasi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Antisipasi tersebut diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep kepada calon anggota dengan menggunakan penilaian 6C (*character, capacity, capital, collateral, condation of economy dan constrain*).

a. Character (watak)

Character adalah keadaan sifat/watak *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban (*willingness to repay*) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon nasabah mampu untuk membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak bank. Untuk

²⁶ Ismail, Syariah, 119.

memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *customer*
- 2) Meneliti reputasi calon *customer*
- 3) Meminta *bank to bank information*
- 4) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada
- 5) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
- 6) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada.²⁷

Dalam menilai karakter calon anggota pembiayaan murabahah, pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep mewawancarai langsung kepada calon anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kepribadian calon anggota baik dari segi kemauan calon anggota, sifat, latar belakang keseharian calon anggota, kevalid-an data yang diajukan calon anggota, usaha yang dijalankan ataupun perekonomian calon anggota pembiayaan murabahah tersebut.

Selain itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep juga mewawancarai masyarakat sekitar seperti tetangganya, keluarga dekat, teman karib dan tokoh masyarakat sebanyak 5 informan. Informasi dari lingkungan sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui karakter individu sangatlah sulit jika hanya melalui wawancara langsung terhadap calon anggota saja. Tidak menutup kemungkinan sekarang berkata jujur akan tetapi sewaktu-waktu tidak jujur,

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Bank Syariah*. 87.

dengan demikian akan terlihat pada akhlak dan kejujuran calon anggota pembiayaan murabahah dengan mencocokkan hasil wawancara dengan pihak masyarakat terdekat. Jika calon anggota tidak pernah melakukan hal buruk dan tingkah lakunya sudah terlihat baik maka KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep tidak akan merasa khawatir dalam memberikan pembiayaan murabahah terhadap calon anggota.

Dari watak dan sifat calon anggota pembiayaan murabahah tersebut akan terlihat i'tikad baik untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Namun sebaliknya jika calon anggota tidak memiliki sifat i'tikad yang baik dalam membayar, calon anggota akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Akan tetapi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep tidak terlalu teliti atau bahkan jarang menggunakan terkait mencari informasi antar bank lain. Karena dengan mencari informasi kepada tetangganya sudah cukup meyakinkan pihak lembaga tersebut. Dalam melakukan penilaian *character* ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dapat menentukan layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan murabahah. Sehingga nantinya hasil dari menilai karakter yang berupa mencari informasi riwayat hidup dan kepribadiannya baik melalui informasi tetangga ataupun pengakuan calon anggota tersebut menjadi keputusan dari penilaian *character* diterima atau ditolak.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity (kemampuan) yaitu penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan mengukur kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya.

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba, sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu, dari segala usaha yang diperoleh. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:²⁸

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk jaminan profesionalitas kerja perusahaan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kepastian mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu akan menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, perlatan/mesin-mesin, administrasi keuangan *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

Penilaian *Capacity* (kemampuan) kepada calon anggota sangat penting karena dengan cara ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng dapat mengetahui calon anggota yang mengajukan pembiayaan mampu tidaknya dalam

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Bank Syariah*. 88.

memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Terkait penilaian kemampuan calon anggota di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep ialah dengan cara melihat perkembangan usaha calon anggota pembiayaan *murabahah* yang terjadi, mengalami penurunan atau peningkatan dari waktu ke waktu. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* minimal mempunyai usaha 2 tahun berjalan. Karena jika pendapatannya mengalami naik turun pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep mengambil pendapatan terendahnya.

Selain itu memastikan jika calon anggota tersebut mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian dalam pembiayaan *murabahah*, artinya calon anggota tersebut sudah mencukupi umur atau sudah mempunyai KTP. Kemudian setiap Kartu Keluarga (KK) hanya mendapatkan 1 kesempatan menjadi anggota, artinya 1 KK tidak boleh ada 2 anggota pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut sebagai bentuk penilaian dari kemampuan membayar dalam suatu keluarga yang disebut dengan pendekatan finansial. Serta melihat kemampuan anggota dalam mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang, seperti melihat sumber bahan baku, alat yang digunakan dan jumlah tenaga kerja yang menjadi karyawan diusaha tersebut.

Namun KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep tidak melihat latar belakang pendidikan calon anggota dalam menganalisis penilaian kemampuan tersebut. Karena latar belakang pendidikan tidak menjamin calon anggota memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya.

Dengan menilai perkembangan usaha yang minimal 2th berjalan dengan baik dan bagaimana calon anggota menjalankan usaha tersebut cukup untuk menjadi penilaian *capacity* (kemampuan) sebagai acuan untuk memutuskan penilaian ini diterima. Sedangkan jika dalam 1 KK sudah menjadi anggota, namun masih melakukan pengajuan lagi dengan orang yang berbeda tapi masih 1 KK pasti pengajuan akan ditolak secara otomatis tanpa melakukan penilaian yang lain.

c. *Capital* (modal)

Capital (modal) merupakan jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan juga bisa berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.²⁹

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menganalisis penilaian *Capital* (modal) dengan menghitung atau mengkalkulasi semua pendapatan calon anggota dan dikurangi semua beban-beban (pengeluaran) di setiap bulannya. Pendapatan bersih disetiap bulannya ini meliputi pendapatan usaha yang dijalankan serta pendapatan sampingan dari calon anggota pembiayaan murabahah. Sedangkan pengeluarannya meliputi biaya pokok

²⁹ Nur Asiyah, *Syariah*. 89.

operasional usahanya, biaya listrik, kebutuhan keluarga sehari-hari, biaya pendidikan anak dan biaya lainnya.

Selain itu juga menghitung daftar seluruh asset kekayaan yang dimiliki calon anggota pembiayaan murabahah, seperti tanah, rumah, televisi, kulkas dan barang berharga lainnya. Karena dengan melihat seluruh asset kekayaannya sudah cukup mewakili untuk penilaian modal. Akan tetapi untuk lebih valid lagi dibutuhkan laporan keuangan yang berupa pendapatan bersih disetiap bulannya. Untuk memastikan penilaian *capital* ini pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep mensurvey dengan mendatangi langsung ke tempat usaha calon anggota pembiayaan murabahah.

Hasil penilaian modal (*capital*) terhadap calon anggota ialah berupa kalkulasi perhitungan jumlah pendapatan bersih dan seluruh asset kekayaan yang dimiliki harus surplus, sehingga hasil tersebut disesuaikan dengan jumlah pengajuan yang diminta calon anggota. Hal itu menjadi pertimbangan ataupun keputusan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng dalam memberikan nilai nominal yang akan diberikan pada pembiayaan murabahah.

d. Collateral (jaminan)

Collateral (jaminan) adalah barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu saat risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.³⁰

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep menilai *collateral* (jaminan) calon anggota dilihat dari nilai jual barang seperti surat berharga BPKB kendaraan, sertifikat tanah/bangunan, dll. Penilaian jaminan digunakan untuk mengetahui apakah jaminan yang dimiliki calon anggota sesuai dengan pemberian pembiayaan murabahah. Jaminan biasanya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota. Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep tidak akan memberikan jumlah pembiayaan melebihi nilai jaminan.

Selain itu diperiksa bukti kepemilikan dan status hukumnya. Jika jaminan milik orang lain atau milik bersama maka harus ada persetujuan bersama yang bersangkutan. Status hukum yang dilihat dalam jaminan tersebut berupa aktif pajaknya. Jika berupa Surat BPKB maka ditaksir 50% dari nilai jual barang, Sertifikat tanah dengan taksiran 60% dari nilai jualnya. Selain itu juga menerima jaminan tabungan namun harus memenuhi 50% dari jumlah nominal yang diajukan. Tetapi dalam memberikan nominal pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng tidak melihat hasil taksiran dari jaminan, namun tetap memfokuskan ke kondisi usaha calon anggota. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep

³⁰ Ibid. 90.

untuk meminimalisir jika terjadi resiko pembiayaan macet terhadap pembiayaan murabahah yang telah diberikan.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.³¹ Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah
- 2) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 3) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Untuk menilai kondisi ekonomi (*condition of economy*) pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep melihat dampak kondisi ekonom sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon anggota pembiayaan murabahah. Apakah usaha calon anggota tersebut tetap berjalan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang tidak baik, baik dari segi peraturan pemerintah, persaingan pasar atau kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi keadaan usaha tersebut. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini tetap menilainya dengan melihat kondisi usaha calon anggota, dengan adanya kondisi ekonomi yang terjadi secara global tersebut usahanya tetap bertahan dan berkembang, atau bahkan sebaliknya.

³¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Bisnis Syariah*, 277.

Kondisi usaha itulah yang ditekankan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dalam menilai *condition of economy*.

4) *Constrain*

Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya ada pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.³² Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan tersebut. Sebaiknya suatu usaha harus dapat diterima di lingkungan usaha itu berdiri.

Teori *constrain* mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja suatu bisnis usaha. Menurut teori *constrain*, jika hendak memperbaiki kinerja, maka pihak bank atau nasabah pembiayaan harus mampu mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dalam hal menilai hambatan (*constrain*) lebih melihat terhadap usaha yang berpengaruh dengan masalah iklim, cuaca, dan usaha yang lebih banyak mengandung negatifnya terhadap lingkungan, maksudnya adalah usaha yang mengganggu dan

³² Binti Nur Asiyah, *Bank Syariah*. 90.

membahayakan masyarakat sehingga usaha tersebut tidak dapat diterima dilingkungan sekitar.


Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep yaitu dengan cara melakukan evaluasi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yakni dengan menggunakan analisis penilaian 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economi* dan *constrain*). Hal ini sangat penting dilakukan guna menjaga agar meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah.

2. Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep

Keberhasilan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dalam menarik minat masyarakat lenteng untuk menjadi anggota pembiayaan murabahah sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan anggota. Kepercayaan anggota pembiayaan murabahah kepada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep sangat penting, karena kepercayaan tersebut menjadi sebuah jaminan atas konsistensi, berintegritas dan kredibilitas kinerja dalam pembiayaan murabahah yang berada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep.

Memberikan kepercayaan masyarakat lenteng terhadap KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep tidaklah mudah, konsisiten karyawan yang mempunyai intregitas dan kredibilitas yang tinggi serta pelayanan yang bagus merupakan suatu hal yang paling utama untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut.

Gambar 4.3
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT
NU Jawa Timur Cabang Lenteng



Sumber: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep 2022.

Tabel 4.4
Kolektibilitas Anggota Pembiayaan Murabahah

	Lancar	Kurang Lancar	Meragukan	Macet	Jumlah
2018	0,97%	0,012%	0,009%	-	546
2019	0,98%	0,006%	0,003%	-	892
2020	0,99%	0,004%	0,002%	-	997
2021	0,99%	0,005%	0,003	-	1.294

Sumber: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep 2022.

Pada Presentase tabel diatas disimpulkan bahwasannya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 sebanyak 546 anggota dengan kolektabilitas I (lancar) 0,97%, kolektibilitas II (kurang lancar) 0,012%, dan kolektibilitas III (meragukan) 0,009%. Setelah itu di tahun 2019 mengalami peningkatan anggota pembiayaan *murabahah*, dari segi anggota pembiayaan murabahah yang awalnya 546 anggota tahun 2019 menjadi 0,98%. Pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan kategori kolektabilitas I (lancar) sebanyak 883

anggota, kolektibilitas II (kurang lancar) 0,006% dan kolektibilitas III (meragukan) 0,003%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan baik dari segi anggota pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan yang bermasalah, Anggota pembiayaan *murabahah* yang awalnya 892 menjadi 997 dengan kolektabilitas I (lancar) 0,99%, kolektibilitas II (kurang lancar) 0,004% dan kolektibilitas III (meragukan) 0,002%. Pada tahun 2020 inilah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep memperoleh piagam penghargaan Cabang NPF terendah dibuktikan dengan foto dokumentasi. Artinya pada tahun 2020 dari berbagai cabang yang ada Cabang Lenteng paling sedikit pembiayaan yang bermasalah. Pada tahun 2021 kemarin anggota meningkat sebanyak 1.294 anggota, dengan kolektabilitas I (lancar) sebanyak 0,99%, kolektibilitas II (kurang lancar) 0,005%, dan kolektibilitas III (meragukan) 0,003%. Karena KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, sehingga meskipun anggota pembiayaan *murabahah* meningkat akan tetapi jumlah anggota pembiayaan yang bermasalah sangat minim.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep didirikan pada tahun 2014 dan sampai saat ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep berkembang, hal ini sebagai alternatif lembaga keuangan terhadap mereka yang mempunyai pendapatan rendah untuk terhindar dari jeratan rentiner atau hal yang mengandung riba. Total jumlah penerima pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.348.343.725 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga*

ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua lima rupiah). Pesatnya perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep ini menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat lenteng. Pendirian KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep berdampak positif bagi ekonomi rakyat yang berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah besar bagi bangsa ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep dan anggota murabahah menjelaskan bahwa masa pandemi covid-19 mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat khususnya yang menyebabkan perekonomian tidak lancar. Hal ini disebabkan karena pendapatan mereka menurun dari bulan sebelumnya.

Sehingga membuat anggota pembiayaan murabahah kesulitan dalam membayar kewajiban angsurannya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep. Akan tetapi anggota pembiayaan murabahah ini masih mempunyai i'tikad baik dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak telat dalam membayarnya. Mereka berusaha mencari pendapatan sampingan agar bisa membayar, Sehingga meskipun terjadi tunggakan pada anggota pembiayaan murabahah anggota tetap berusaha agar tidak melebihi 1 bulan dari jatuh tempo.

Selain itu pihak BMT NU memiliki strategi agar anggota membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Strategi yang dilakukan

ialah ketika bulan depan jadwal jatuh tempo anggota, maka pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng Sumenep memberikan peringatan baik lewat Via SMS, Telfon ataupun Whatsaap kepada anggota tersebut. Misalnya anggota si A pada tanggal 30 Januari mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan murabahah. Maka sebelum tanggal jatuh tempo tersebut (30 januari) pihak karyawan memberikan peringatan dari tgl 1 januari. Hal tersebut dilakukan sebagai informasi atau mengingatkan anggota bahwa angsurannya hampir dekat sehingga anggota tidak lupa dan bisa menyiapkan jumlah angsuran yang akan dibayarkan.

